



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG**

**NOMOR 7 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**RETRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BENGKAYANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Peningkatan Pendapatan Daerah perlu menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang cukup potensial untuk dijadikan obyek Pungutan Retribusi;
  - b. bahwa Izin Tempat Usaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, merupakan obyek retribusi yang potensial untuk meningkatkan Pendapat Asli Daerah;
  - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tk II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352 sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2832);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tk II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2461, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama kali Struktur Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2003 Nomor 1).

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BENGKAYANG**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG  
TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bengkayang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang;
- c. Bupati adalah Bupati Bengkayang;
- d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bengkayang;
- e. Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) adalah Surat Izin yang wajib dimiliki oleh orang atau badan usaha sebagai tempat usaha;
- f. Tempat Usaha adalah suatu lokasi atau bangunan yang dipergunakan sebagai tempat usaha;
- g. Badan Usaha adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Firma, Persekutuan Komanditer atau Perseroan dan Perkumpulan lainnya dengan nama dan bentuk apapun yang menjalankan usaha tetap;
- h. Retribusi Izin Tempat Usaha yang selanjutnya disingkat retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemberian Surat Izin Tempat Usaha;
- i. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk menggunakan Surat Izin Tempat Usaha.

**BAB II**

**NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

**Pasal 2**

Retribusi sebagai hasil pembayaran atas pemberian Surat Izin Tempat Usaha disebut dengan nama Retribusi Izin Tempat Usaha.

**Pasal 3**

- (1) Obyek Retribusi adalah pemberian pelayanan atas pemberian Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
- (2) Subyek Retribusi adalah orang atau badan usaha yang mendapatkan Surat Izin Tempat Usaha (SITU).

### **BAB III**

#### **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

##### **Pasal 4**

Retribusi izin tempat usaha digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

##### **Pasal 5**

Struktur Retribusi penggunaannya diukur berdasarkan tempat usaha yang dimiliki orang atau badan usaha meliputi:

- a. Perorangan;
- b. Koperasi;
- c. Persekutuan Komanditer (CV);
- d. Perseroan Terbatas (PT);
- e. Firma.

##### **Pasal 6**

Besar tarif retribusi adalah sebagai berikut:

- a. Perorangan dikenakan retribusi sebesar Rp 35.000,- (Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah);
- b. Koperasi dikenakan retribusi sebesar Rp 35.000,- (Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah);
- c. Persekutuan Komanditer (CV) dikenakan retribusi sebesar Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);
- d. Perseroan Terbatas (PT) dikenakan retribusi sebesar Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);
- e. Firma dikenakan retribusi sebesar Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).

##### **Pasal 7**

Masa retribusi Tempat Usaha adalah jangka waktu 3 (tiga) tahun, selanjutnya wajib untuk memperbaharui kembali sesuai dengan masa berlaku Surat Izin Tempat Usaha.

### **BAB IV**

#### **TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI**

##### **Pasal 8**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan kepada pihak ketiga;
- (2) Pembayaran retribusi dibayar langsung ditempat pelayanan diberikan atau tempat SITU dikeluarkan, sebagaimana dimaksud pada pasal 6 disetor ke Kas Daerah.

### **BAB V**

#### **SANKSI ADMINISTRASI**

##### **Pasal 9**

Dalam hal berakhirnya masa wajib retribusi dan wajib retribusi tidak memperbaharui pada waktu yang ditentukan, maka dikenakan sanksi administrasi berupa 2 % (dua persen) setiap bulannya maksimal 24 bulan.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 10**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana penjara selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana di bidang retribusi daerah;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan buku tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindak lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindakan pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, memberitahukan;
- (4) Dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 12**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan lain sepanjang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 13**

Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

#### **Pasal 14**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di : Bengkayang  
Pada tanggal : 9 Desember 2003

BUPATI BENGKAYANG,

ttd

**JACOBUS LUNA**

Diundangkan dalam Lembar Daerah  
Kabupaten Bengkayang Tahun 2003  
Tanggal 30 Desember 2003  
Nomor 7 Seri C

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BNEGKAYANG

ttd

**Drs. H. JUSNI BUSRI**  
Pembina Utama Muda  
Nip. 010 056 284

**PENJELASAN ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG**  
**NOMOR 7 TAHUN 2003**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA**

**I. Penjelasan Umum**

Dalam rangka mendukung kegiatan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah kabupaten yang bersumber dari pendapatan asli daerah, khususnya dibidang retribusi Izin Tempat Usaha, pengaturannya perlu lebih ditingkatkan lagi. Upaya-upaya peningkatan penyediaan dana dari sumber pendapatan tersebut antara lain dilakukan dengan peningkatan dan penyempurnaan kinerja pelayanannya, sehingga diharapkan akan meningkatkan efektivitas dan efisien penerbitan SITU maupun dalam pelayanan kepada masyarakat pemakai jasa.

Peraturan Daerah ini ditetapkan untuk mengatur lebih lanjut beberapa hal yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

**II. Penjelasan Pasal demi Pasal**

Pasal 1	:	Cukup jelas
Pasal 2	:	Cukup jelas
Pasal 3	:	Cukup jelas
Pasal 4	:	Cukup jelas
Pasal 5	:	Cukup jelas
Pasal 6	:	Cukup jelas
Pasal 7	:	Cukup jelas
Pasal 8	:	Cukup jelas
Pasal 9	:	Cukup jelas
Pasal 10	:	Cukup jelas
Pasal 11	:	Cukup jelas
Pasal 12	:	Cukup jelas
Pasal 13	:	Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN  
BENGKAYANG TAHUN 2003 NOMOR 7 SERI C**